



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 459 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA
HEWAN TERNAK SAPI BIBIT BETINA RAS BALI
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Sapi Bibit Betina Ras Bali di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

AK

- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 25);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan bagi Kelompok Tani Berupa Hewan Ternak Sapi Bibit Betina Ras Bali (Desa Batang Babasal, Abason, dan Sambiut);

2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA HEWAN TERNAK SAPI BIBIT BETINA RAS BALI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Sapi Bibit Betina Ras Bali di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Sapi Bibit Betina Ras di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Penerima Hibah diberikan Kepada Kelompok Masyarakat Yang Telah Memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan klarifikasi.
- KETIGA : Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Sapi Bibit Betina Ras Bali di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan setelah Penerima Hibah Kepada Kelompok Tani menandatangani Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan

K
b

Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pertanian Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 15 NOVEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN. *α*


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Masing-masing Kelompok Tani yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 459 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA HEWAN
TERNAK SAPI BIBIT BETINA RAS BALI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2023.

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA
HEWAN TERNAK SAPI BIBIT BETINA RAS BALI

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	BIDANG USAHA	JENIS BANTUAN	JUMLAH UNIT	HARGA PEMDA (Rp)	TOTAL BANTUAN (Rp)	ALAMAT DESA	ALAMAT KECAMATAN
1	BATU BIRING	YONGE KUNA	PETERNAKAN	SAPI BIBIT BETINA RAS BALI	10	10,525,000	105,250,000	BATANG BABASAL	TOTIKUM
2	MAKMUR TANI	ASPAN	PETERNAKAN	SAPI BIBIT BETINA RAS BALI	10	10,525,000	105,250,000	ABASON	TOTIKUM
3	MEKAR INDAH	HUSPI L. LARUNGA	PETERNAKAN	SAPI BIBIT BETINA RAS BALI	10	10,525,000	105,250,000	SAMBIUT	TOTIKUM
							315,750,000		

PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR